

PENYELAMATAN ARSIP DARI BENCANA: KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASINYA

Suci Ramadhani Nalole *¹

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi, Indonesia
scirdhni@gmail.com

Ika Nur Azizah

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, Indonesia
ikaazizah96@gmail.com

Abstract

This article aims to find out the handling of archives and implementation of archive rescue policies at archival institutions in Indonesia. The method used is the study of literature obtained from Government Regulations, article's journals and the internet. The results showed that the realization of the rescue of archives in archival institutions in Indonesia has been referred to the policy of saving archives. But in the process, there are still obstacles that occur in the activities of saving archives.

Keywords: Archive rescue, disaster, policy.

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui penanganan arsip dan implementasi kebijakan penyelamatan arsip pada lembaga-lembaga kearsipan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi literatur yang didapatkan dari Peraturan Pemerintah, artikel jurnal dan internet. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi penyelamatan arsip di lembaga kearsipan di Indonesia telah mengacu pada kebijakan penyelamatan arsip. Namun dalam prosesnya, masih terdapat kendala yang terjadi dalam kegiatan penyelamatan arsip.

Kata Kunci: Penyelamatan arsip, bencana, kebijakan.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang menyimpan banyak keindahan alamnya. Kondisi alam Indonesia yang terdiri dari deretan pulau, gunung-gunung yang membentang luas, laut dan keindahan isinya, serta iklim tropis membentuk struktur alam Indonesia semakin indah dan menarik. Namun tampilan alam yang indah ini juga dapat menimbulkan resiko rawan bencana yang dapat mengancam manusia. Letusan gunung berapi, tsunami, gempa bumi, tanah longsor dan luapan air yang menyebabkan banjir merupakan bencana alam yang tidak dapat diduga.

Bencana yang terjadi ini dapat menimbulkan banyak kerugian terutama bagi manusia. Diperlukan upaya dalam menangani dampak dari bencana tersebut. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menyelamatkan jiwa manusia serta harta bendanya (Suliyati, 2017).

Arsip merupakan salah satu harta benda yang dianggap memiliki informasi krusial yang tidak ternilai harganya. Pentingnya peranan arsip dijelaskan oleh perhatian pemerintah terdahulu salah satunya Presiden RI Soeharto yang mengemukakan "*apabila dokumen-dokumen negara terserak pada berbagai tempat tanpa adanya suatu mekanisme yang wajar, yang dapat menunjukkan*

¹ Korespondensi Penulis

adanya dokumen-dokumen tersebut, apabila berbagai dokumen negara hilang atau dimusnahkan semata-mata karena tidak disadari nilai-nilai dokumen tersebut oleh sementara pejabat, maka pemerintahan akan menanggung akibat dari pada hilangnya informasi, yang dapat menyulitkan pemerintahan dalam usaha-usahnya member pelajaran kepada rakyat.” (Soeharto, Presiden Republik Indonesia, 1969 dalam ANRI, 2008).

Dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Saat terjadi musibah atau bencana maka penanganan arsip perlu tanggap untuk dilakukan. Oleh karena itu diperlukan prosedur dalam menyelamatkan arsip. Seperti yang dikatakan Burns (2017) *preservation archive as the act of keeping archives from harm, injury, decay, or destruction, especially through noninvasive treatment*. Penyelamatan arsip berkaitan dengan tindakan perawatan yang menjaga arsip dari berbagai bahaya, kerusakan dan kehancuran arsip tersebut. Tujuannya agar arsip-arsip yang ada akan terus terjaga nilai dan informasinya. Jika hilang atau rusak, arsip ini akan menghambat keberlangsungan organisasi.

Untuk menyelamatkan arsip, setiap institusi baik itu pemerintah maupun swasta akan melakukan antisipasi dan upaya penyelamatan arsipnya. Prosedur penyelamatan arsip dari bencana umumnya telah diatur dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Penyelamatan Arsip dari Bencana. Upaya penyelamatan arsip ini mencakup semua jenis arsip. Kebijakan ini dibuat agar dapat membantu lembaga ataupun organisasi kearsipan dalam menyelamatkan arsip pasca bencana. Oleh karena itu dalam penerapannya, diperlukan kesadaran, pelatihan, serta sosialisasi yang mendalam guna melaksanakan kebijakan dalam penyelamatan arsip dari bencana.

Penelitian terdahulu terkait penyelamatan arsip dari bencana pada lembaga kearsipan adalah penelitian yang dilakukan oleh Suliyati (2017) di mana pada artikelnya dijelaskan secara rinci bagaimana idealisme dan realitas penyelamatan arsip dari bencana di Indonesia. Secara garis besar, artikel ini menjabarkan tentang bagaimana bentuk idealisme penyelamatan arsip yang dirangkum dalam berbagai kebijakan, peraturan pemerintah serta undang-undang. Namun pada realisasinya, masih terdapat ketidaksesuaian antara kebijakan tersebut dengan lingkungan lembaga kearsipan yang ada. Suliyati juga menuturkan bahwa sudah terdapat banyak upaya yang dilakukan dalam perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana di Indonesia. Dalam hal ini, ANRI sebagai lembaga kearsipan pusat yang selalu menjadi pelopor dalam penyelamatan arsip.

Permasalahan yang ada karena kurangnya kesadaran dalam pengelolaan arsip dan kurangnya pengetahuan dalam penyelamatan arsip-arsip dari bencana menimbulkan penanganan arsip yang kurang maksimal. Maka dari itu penulis ingin mengkaji bagaimana penanganan arsip dari bencana dan implementasi kebijakan penyelamatan arsip sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pemerintah pada lembaga-lembaga kearsipan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Data diperoleh dari analisa terhadap sejumlah literatur seperti Peraturan Pemerintah, Undang-Undang, buku, jurnal dan internet. Objek yang menjadi kajian dalam tulisan ini adalah kebijakan dalam penyelamatan arsip dari bencana serta implementasinya di lembaga kearsipan. Dari analisa tersebut akan diketahui bagaimana kebijakan serta prosedur yang dilakukan dalam upaya penyelamatan arsip pada lembaga kearsipan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan studi literatur, ditemukan beberapa prosedur yang digunakan dalam penyelamatan arsip pada lembaga kearsipan di Indonesia.

1. Penyelamatan arsip vital dan arsip bernilai guna di lingkungan lembaga kearsipan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang mengacu pada peraturan Kepala Arsip Nasional RI Nomor 06 Tahun 2005 yang terdiri dari:
 - a. Duplikasi dan *Dispersal* (Pemencaran)

Pada prosedur ini penyelamatan dan perlindungan arsip dilakukan dengan cara menciptakan duplikat atau salinan arsip dan menyimpan arsip hasil penduplikasian tersebut di tempat lain. Metode duplikasi dilakukan dengan harapan agar bencana yang terjadi di satu tempat tidak melenyapkan arsip yang tersimpan karena telah dilakukan duplikasi.
 - b. *Valuating* (Menggunakan peralatan khusus)

Pada bagian ini penyelamatan arsip dari bencana dilakukan dengan menggunakan peralatan penyimpanan khusus seperti lemari besi, *fillinf cabinet* tahan api, membangun ruang bawah tanah untuk menyimpan arsip-arsip yang ada. Peralatan khusus ini dipilih dengan bahan yang tidak mudah terbakar serta tahan air.
2. Penyelamatan Arsip di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat

Penyelamatan arsip yang dilakukan guna menjaga arsip dari dampak bencana agar nilai guna arsip yang mengacu pada Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Perlindungan, Pengamanan dan Penyelamatan Arsip Vital Negara. Adapun prosedur yang dalam penyelamatan arsip dari bencana antara lain:

 - a. Mengevakuasi arsip ke tempat yang lebih aman
 - b. Mengidentifikasi arsip yang mengalami kerusakan
 - c. Memulihkan kondisi baik untuk fisik arsip maupun tempat penyimpanannya

Adapun prosedur penyelamatan arsip yang disebabkan oleh bencana antara lain:

 - a. Melakukan pengepakan arsip dengan membungkus arsip lalu diikat sebelum akhirnya dipindahkan
 - b. Pembersihan dengan memilih arsip yang terkontaminasi dengan kotoran yang menempel lalu disiram dengan cairan *alcohol* atau *thynol*.
 - c. Pembekuan arsip hingga pada suhu minus 40 derajat.
 - d. Mengeringkan arsip dengan menggunakan pengering.
 - e. Penggantian arsip yang memiliki salinannya di tempat lain.
 - f. Membuat *back-up* arsip yang sudah diselamatkan.
 - g. Memusnahkan arsip yang sudah rusak parah dengan membuat berita acara.

3. Preservasi Arsip di Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Semarang yang mengacu pada Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 yang terdiri dari :
 - 1) Penyimpanan Arsip
Gedung penyimpanan terletak pada daerah yang tidak rawan bencana, serta memiliki alat pemadam kebakaran yang cukup.
 - 2) Pengendalian Hama Arsip
Dilakukan survey berkala setiap tahunnya untuk menyortir arsip sekaligus memantau apakah ada hama perusak. Ruangan setiap hari juga perlu dibersihkan.
 - 3) Reproduksi/Alih Media
Melakukan *scan arsip* guna menggandakan arsip ke dalam satu jenis media yang sama atau ke media lain.
 - 4) Perencanaan Menghadapi Bencana
Gedung penyimpanan arsip harus didesain tahap api yaitu penggunaan jendela dengan aluminium dan pintu dari kaca. Posisi jendela tidak menghadap ke matahari secara langsung.

Kebijakan-Kebijakan dalam Penyelamatan Arsip dari Bencana

Bencana adalah suatu peristiwa atau rangkaian kejadian yang dapat mengakibatkan korban makhluk hidup, kerugian harta benda, kerusakan pada lingkungan, sarana dan prasarana serta dapat menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat (Wulansari, 2017).

Bencana dapat terjadi kapan saja secara tidak terduga dan perlu untuk diwaspadai. Selain korban jiwa, kerugian gedung dan sarana prasarana, arsip sebagai salah satu benda penting juga bisa terdampak bencana. Oleh sebab itu diperlukan prosedur, serta kebijakan-kebijakan yang dapat digunakan dalam menyelamatkan arsip dari bencana. Di Indonesia terdapat beberapa peraturan serta Undang-Undang yang memuat kebijakan penyelamatan arsip, antara lain:

1. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Penyelamatan Arsip dari Bencana. Dalam peraturan ini, pasal-pasal disebutkan secara rinci dan lengkap mengenai upaya dalam penyelamatan arsip. Tahapan-tahapannya juga dijelaskan dengan terstruktur yang terdiri dari tahap prabencana, tahap tanggap darurat dan tahap pasca bencana. Jenis arsip yang diselamatkan adalah arsip milik negara, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan.
2. Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pedoman Perlindungan, Pengamanan dan Penyelamatan Dokumen/Arsip Vital Negara. Peraturan ini dibuat mengingat bahwa pada kurun waktu antara 1990 sampai dengan tahun 2004 terjadi banyak bencana alam dan nonalam yang terjadi di Indonesia yang memakan banyak korban jiwa dan harta benda.
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Pada pasal 6 huruf 'g' disebutkan, bahwa tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana salah satunya adalah pemeliharaan arsip atau dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.
4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan. Dalam UU No 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan dalam Pasal 34 ayat (1) (2) dan (3) disebutkan bahwa, negara menyelenggarakan perlindungan dan penyelamatan arsip milik negara dari bencana.

Kendala-Kendala yang Dihadapi dalam Penyelamatan Arsip

Dalam kegiatan implementasi kebijakan arsip di lembaga kearsipan tentu akan menemui kendala. Kendala ini yang kemudian akan menghambat proses penyelamatan arsip dan penerapan kebijakan penyelamatan arsip di lembaga kearsipan. Adapun kendala dalam penyelamatan arsip yang sering terjadi di Indonesia salah satunya adalah minimnya SDM dalam pengelolaan arsip.

Dalam implementasi kebijakan penyelamatan arsip di lembaga-lembaga kearsipan, terdapat ketidaksesuaian antara undang-undang dan peraturan pemerintahan dengan SDM. Terlihat bahwa belum ada pelatihan teknis yang kontinyu untuk pegawai-pegawai di lembaga-lembaga arsip serta instansi, sehingga penanganan dan penyelamatan arsip dari bencana tidak terarah dan kurang sistematis. Kurangnya SDM yang mumpuni dalam penanganan dan penyelamatan arsip dari bencana mengakibatkan penanganan dan penyelamatan arsip lambat.

Sumber daya manusia (SDM) adalah individu produktif yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik itu di dalam institusi maupun perusahaan yang memiliki fungsi sebagai aset sehingga harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. SDM adalah salah satu hal penting yang harus dimiliki dalam upaya mencapai tujuan organisasi atau perusahaan (Susan, 2019).

Kondisi SDM dalam lembaga kearsipan dalam hal ini arsiparis yang tidak siap dalam mengelola arsip dengan baik. Kurangnya tenaga arsiparis yang memiliki pengetahuan dalam pemeliharaan dan penyelamatan arsip. Selain itu, kurangnya anggaran serta minimnya sarana dan prasarana yang memadai dalam proses penyelamatan arsip menjadi faktor kendala yang dapat menghambat proses penyelamatan arsip.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian, ditemukan sejumlah lembaga kearsipan di Indonesia yang telah mengimplementasikan kebijakan dan peraturan yang dibuat sebagai upaya penyelamatan arsip dari bencana. Kebijakan-kebijakan tersebut juga terdiri dari beberapa point antara lain Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015, Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 Tahun 2005, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, dan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009. Selanjutnya diharapkan agar semakin banyak riset-riset terkait yang relevan membahas tentang implementasi kebijakan atau peraturan mengenai penyelamatan arsip dari bencana. Diharapkan kepada lembaga-lembaga kearsipan di Indonesia agar memperbanyak sosialisasi mengenai undang-undang atau kebijakan terkait penyelamatan arsip dari bencana. Hal ini guna mempersiapkan pengelola arsip ataupun arsiparis agar cepat tanggap dalam menyelamatkan arsip ketika bencana terjadi.

Undang-undang, peraturan pemerintah dan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan penyelamatan arsip dari bencana pada dasarnya telah dirancang agar memudahkan lembaga kearsipan dalam mengelola arsipnya. Namun realisasinya belum tentu berjalan dengan maksimal apabila SDM yang ada tidak memiliki kesadaran untuk belajar dan *aware* dengan kedudukan arsip. Untuk itu, membangun kesadaran akan pentingnya arsip menjadi tugas dan tanggung jawab bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariani, N.A., & Alamsyah, A. (2016). Analisis preservasi arsip statis di kantor perpustakaan dan arsip kota Semarang. *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, 5(3), 121-130.
- Arsip Nasional Republik Indonesia. (2008). *Naskah akademik rancangan undang-undang tentang kearsipan*.
- Arsip Nasional Republik Indonesia. (2015, April 30). *Peraturan kepala ANRI nomor 23 tahun 2015 tentang perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana*.
- Arsip Nasional Republik Indonesia. (2005, April 27). *Peraturan kepala ANRI nomor 6 tahun 2005 tentang pedoman perlindungan, pengamanan dan penyelamatan dokumen/arsip vital negara*.
- Burns, J. E. (2017). The aura of materiality: Digital surrogacy and the preservation of photographic archives. *Arti Documentation: Journal of the Art Libraries Society of North America*, 36(1), 1-8.
- Coppola, D.P. (2015). *Introduction to international disaster management*. Elsevier Ltd.
- Gunn, S.W.A. (2013). *Dictionary of disaster medicine and humanitarian relief*. Springer.
- Iskandar. (2018). Re-aktualisasi dan kontekstualisasi nilai arsip (studi kedudukan arsip sebagai sumber pengetahuan dalam menjaga kemandirian bangsa). *Libria*, 10(1), 81-94.
- Irawan, M.D., & Simargolang, S.A. (2018). Implementasi e-arsip pada program studi teknik informatika. *Jurnal Teknologi Informasi*, 2(1), 67-84.
- Normah. (2017). Sistem informasi pengelolaan administrasi kearsipan berbasis teknologi informasi dan komunikasi dengan e-filing system. *Jurnal Sistem Informasi*, 1(1).
- Prabawa, E.S. (2019). Memahami kedudukan arsip sebagai instrumen pertahanan negara. *Jurnal Defendonesia*, 4(1), 11-15.
- Presiden Republik Indonesia. (2007, April 26). *Undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana*.
- Presiden Republik Indonesia. (2009, October 23). *Undang-undang nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan*.
- Putri, R. F., & Rahmah, E. Pengamanan dan penyelamatan arsip statis di dinas kearsipan dan perpustakaan provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Ilmu Informasi Perpustakaan dan Kearsipan*. 7(2), 139-149.
- Suliyati, T. (2017). Menyelamatkan arsip dari bencana: Antara idealism dan realitas. *Lentera Pustaka*, 3(2), 141-152.
- Susan, E. (2019). Manajemen sumber daya manusia. *ADAARA: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 9(2), 952- 962.
- Wulansari, D., Darumurti, A., & Eldo, D. H. P. (2017). Pengembangan sumber daya manusia dalam manajemen bencana. *Journal of Governance and Public Policy*, 4(3), 407-421.
- Presiden Republik Indonesia. (2007, April 26). *Undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana*.
- Presiden Republik Indonesia. (2009, October 23). *Undang-undang nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan*.